

BAB IV

PEMBERIAN UPAH BAGI PEKERJA OUTSOURCING DI PT ALPEN FOOD INDUSTRY BEKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 DAN UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT

A. Analisis Terhadap Pemberian Upah bagi Pekerja Outsourcing di PT.

Alpen Food Industry Dikaitkan dengan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat

Ketentuan dalam pemberian upah terhadap pekerja *outsourcing* di PT.

Alpen Food Industry diberikan berdasarkan kesepakatan antara pemilik usaha dengan pekerjanya bahwa upah yang diterima berdasarkan ketentuan Keputusan Gubernur No. 561 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, yaitu pekerja *outsourcing* di PT. Alpen Food Industry Bekasi akan diberi upah Rp. 4.498.961. Namun pada kenyataannya, masih terdapat industri yang memberikan upah dibawah UMK yang telah ditentukan oleh wilayah setempat, yang akan merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan wawancara dengan pekerja *outsourcing*, peneliti akan menganalisis pemberian upah terhadap pekerja *outsourcing* berdasarkan Keputusan Gubernur No. 561 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, agar para pelaku usaha mengetahui dan memahami ketentuan pemberian upah pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 4.1

Berikut ini merupakan tabel UMK tahun 2020 menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi⁵⁷

No	Kabupaten/Kota	Besaran Upah
1	Kabupaten karawang	Rp. 4.594.324,54
2	Kota Bekasi	Rp. 4.589.708,90
3	Kabupaten Bekasi	Rp. 4.498.961,51
4	Kota Depok	Rp. 4.202.105,87
5	Kota Bogor	Rp. 4.169.806,58
6	Kabupaten Bogor	Rp. 4.083.670,00
7	Kabupaten Purwakarta	Rp. 4.039.067,66
8	Kota Bandung	Rp. 3.623.778,91
9	Kabupaten Bandung Barat	Rp. 3.145.427,79
10	Kabupaten Sumedang	Rp. 3.139.275,37
11	Kabupaten Bandung	Rp. 3.139.275,37
12	Kota Cimahi	Rp. 3.139.274,74
13	Kota Sukabumi	Rp. 3.028.531,71
14	Kabupaten Subang	Rp. 2.965.468,00
15	Kabupaten Cianjur	Rp. 2.534.798,99
16	Kota Sukabumi	Rp. 2.530.182,63
17	Kabupaten Indramayu	Rp. 2.297.931,11

⁵⁷ Tim Pikiran Rakyat, “Daftar Lengkap UMK Jabar 2020”, artikel dari <https://www.google.co.id/amp/s/www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/amp/pr-01323421/daftar-lengkap-umk-jabar-2020>, diakses pada tanggal 9 Maret Pukul 18.55 WIB

18	Kota Tasikmalaya	Rp. 2.264.093,28
19	Kabupaten Tasikmalaya	Rp. 2.251.787,92
20	Kota Cirebon	Rp. 2.219.487,67
21	Kabupaten Cirebon	Rp. 2.196.416,09
22	Kabupaten Garut	Rp. 1.961.085,70
23	Kabupaten Majalengka	Rp. 1.944.166,36
24	Kabupaten Kuningan	Rp. 1.882.642,36
25	Kabupaten Ciamis	Rp. 1.880.654,54
26	Kabupaten Pangandaran	Rp. 1.860.591,33
27	Kota Banjar	Rp. 1.831.884,83

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa UMK Kabupaten Bekasi berjumlah Rp. 4.498.961,51 yang disahkan oleh Gubernur Jawa Barat, H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D, melalui Surat Keputusan No. 561/Kep983-Yanbangsos/Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2019.⁵⁸

Mengacu kepada ketentuan di atas, akan diuraikan lebih lanjut tentang sistem pemberian upah pada PT. Alpen Food Industry sebagai perusahaan yang menggunakan jasa alih tenaga kerja dari PT. Karya Damai Sejahtera Abadi. Sistem pemberian upah dalam PT. Alpen Food Industry sebenarnya sama dengan sistem pemberian upah pada perusahaan-perusahaan pada umumnya,

⁵⁸ Novianti Nurulliah, "Beredar Surat Keputusan Gubernur Jabar Soal UMK 2020", artikel dari <https://www.google.co.id/amp/s/www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/amp/pr-01323865/beredar-surat-keputusan-gubernur-jabar-soal-umk-2020>, diakses pada tanggal 3 Juli Pukul 17.18 WIB

yaitu pemberian gaji biasanya dilakukan perbulan setiap tanggal 1 atau awal bulan.

Yang termasuk dalam komponen upah pada setiap perusahaan adalah upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilaksanakan, yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.

Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya, yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok. Tunjangan tetap diberikan dalam jumlah yang sama tanpa terpengaruh oleh kehadiran pekerja. Bedanya dengan tunjangan tidak tetap adalah pada tunjangan tidak tetap jumlahnya diberikan secara tidak tetap dan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok. Besarnya tunjangan ini sangat berhubungan dengan tingkat kehadiran pekerja/buruh.

● Di dalam PT. Alpen Food Industry khususnya bagi pekerja di bagian Packing Produksi, yang termasuk ke dalam tunjangan tetap adalah tunjangan hari besar agama dan hari libur, sedang yang termasuk tunjangan tidak tetap adalah:

- Tunjangan transportasi
- Tunjangan Kesehatan
- Uang makan
- Upah kerja lembur
- Upah masuk malam
- Snack atau cemilan dan
- Uang hantaran

Tabel 4.2

Di bawah ini akan diuraikan contoh sistem pemberian upah pada PT. Alpen Food Industry khusus untuk Pekerja *Outsourcing* pada bagian Packing Produksi, yaitu:⁵⁹

No.	JENIS UPAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Upah Pokok	Rp. 2.500.000	Diberikan per 30 hari
2	Tunjangan Tetap		Untuk tunjangan
	- Tunjangan Hari Besar	Rp. 1.300.000	hari besar
	Keagamaan		keagamaan
	- Tunjangan Hari Libur	Rp. -	tunjangan
			diberikan untuk
			hari keagamaan
			yang sesuai
			dengan agama
			dan kepercayaan
			pekerja.
3	Tunjangan Tidak Tetap		Upah masuk
	- Tunjangan transportasi	Rp. 110.000	malam dan upah
	- Tunjangan Kesehatan	Rp. 134.900	hantaran hanya
	- Uang makan	Rp. 330.000	berlaku untuk
	- Upah kerja lembur	Rp. -	waktu kerja mulai

⁵⁹ Wawancara Pribadi dengan Albaihaqi Bastomi Alhabsy, 6 Juli 2020

- Upah masuk malam	Rp. -	pukul 15.00 –
- Snack atau cemilan	Rp. -	22.00 WIB,
- Upah hantaran	Rp. -	sedangkan upah kerja lembur disesuaikan dengan jumlah jam lembur yang diterima karyawan.
JUMLAH	Rp. 4.374.900	

*Cat: Jumlah ini dapat berubah

Berdasarkan uraian di atas dapat kita lihat bahwa jumlah upah yang diterima oleh pekerja *outsourcing* di PT. Alpen Food Industry yang berjumlah Rp. 4.374.900 belum memenuhi UMK Kabupaten Bekasi yaitu Rp. 4.498.961.

Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, “pada prinsipnya telah mengatur bahwa pengusaha dilarang memberikan upah di bawah upah minimum”.

Kemudian, Pasal 91 Undang-undang Ketenagakerjaan mempertegas dengan menyebutkan bahwa pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kesepakatan antara pengusaha dan pekerja lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun pengusaha tidak diperbolehkan membayar upah di bawah upah minimum, tetapi pengusaha diperbolehkan menangguhkan pembayaran upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan.

Selain itu, dari uraian tersebut dapat kita lihat bahwa pada PT. Alpen Food Industry tidak terdapat adanya tunjangan uang pensiun bagi para pekerjanya. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemberian pekerjaan yaitu untuk mensejahterakan tenaga kerja.

B. Analisis Terhadap Alasan Pemberian Upah di Bawah Minimum di PT. Alpen Food Industry dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Saat ini PT Alpen Food Industry masih memberikan upah dibawah UMK Kabupaten Bekasi secara sengaja kepada pekerjanya. Seperti yang telah disebutksn di dalam bab-bab sebelumnya, PT. Alpen Food Industry memberikan upah kepada pekerjanya hanya 40% atau sebesar Rp. 2.000.000 dari yang seharusnya Rp. 4.498.961.

Alasan yang melatarbelakangi permasalahan tersebut adalah bahwa pemberian upah di PT. Alpen Food Industry tergantung sesuai dengan kemampuan perusahaan serta tidak adanya kejelasan di awal perjanjian kerja antara pengusaha dengan para buruh outsourcing di PT. Alpen Food Industry,

hal ini menyebabkan para buruh tidak bisa menolak perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, apapun alasannya, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi tetap tidak dapat menerima alasan yang diberikan oleh PT. Alpen Food Industry karena pada dasarnya setiap perusahaan tetap wajib mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tanpa terkecuali.

Perusahaan tidak diperbolehkan membayar upah karyawan di bawah angka UMP atau UMK. Hal ini telah tertulis dengan jelas pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”.

Menurut Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat selama 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp. 100 Juta dan paling banyak Rp. 400 Juta. Ancaman ini bukan hanya dikenakan bagi perusahaan tapi juga bisa dikenakan kepada direktur perusahaan yang juga merupakan karyawan perusahaan.

Ketika perusahaan masih terbilang kecil dan memiliki omzet yang tidak terlalu banyak, perusahaan akan merasa keberatan jika harus mengikuti peraturan tersebut. Untuk meringankannya, pemerintah memperbolehkan perusahaan untuk mengajukan penangguhan seperti yang telah dijelaskan pada

Pasal 90 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat melakukan penangguhan”. Namun, jika masa penangguhan berakhir, maka perusahaan wajib membayar kekurangan upah selama masa penangguhan”.

Dalam hal pengupahan yang diterapkan oleh PT. Alpen Food Industry Bekasi terhadap pekerja *outsourcing*, perusahaan juga memberlakukan sistem pemotongan upah terhadap pekerja *outsourcing*. Pemotongan upah tersebut berlaku untuk pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit atau izin dan sebagainya.

Seharusnya dalam situasi tertentu pengusaha harus tetap membayarkan upah pekerja meski mereka tidak bekerja, ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa adapun situasi yang tetap mengharuskan pengusaha membayarkan upah para pekerja yang tidak dapat bekerja dikarenakan sakit/izin. Sehingga para pekerja *outsourcing* mendapatkan upah dibawah UMK Kabupaten Bekasi.

Hal diatas juga bertentangan dengan PP No. 78 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk mencapai penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi para pekerja/buruh. Penghasilan layak yang dimaksud dari peraturan ini adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar. Kebijakan penghasilan layak yang dimaksud dari PP 78 Tahun 2015 ini diberikan dalam

bentuk Upah dan Pendapatan non Upah. Adapun kebijakan pengupahan tersebut yang meliputi:

1. Upah minimum
2. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
3. Bentuk dan cara pembayaran upah
4. Upah kerja lembur
5. Denda dan potongan upah
6. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya
7. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
8. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
9. Struktur dan skala pengupahan yang proposional
10. Upah untuk pembayaran pesangon
11. Perhitungan pajak penghasilan

Upah yang dimaksud terdiri atas komponen seperti upah tanpa tunjangan, upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Dalam komponen tersebut merupakan, upah pokok dan tunjangan tetap yang memiliki besaran upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah uang pokok dan tunjangan tetap.